

Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelola Keuangan Negara

Nabila Aurelia¹, Rifda², Nurhidayat Tahir³, Nengsi Asrita⁴, Ulfa Ramadani⁵, Andi Santri Syamsuri⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Korespondensi: nabilaaurelia715@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima January 15th, 2026

Direvisi January 21th, 2026

Diterima February 04th, 2026

Kata kunci:

Badan Pemeriksa Keuangan; Akuntabilitas; Pengelolaan Keuangan Negara; Pemeriksaan Keuangan Negara; *Good Governance*.

ABSTRAK

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan pengelolaan keuangan negara yang berpotensi menimbulkan inefisiensi, penyimpangan, dan kerugian negara, sehingga diperlukan peran lembaga pengawasan yang independen. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara guna menjamin akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, kewenangan, serta peran strategis BPK dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi bentuk-bentuk pemeriksaan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, laporan hasil pemeriksaan BPK, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK berperan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta melalui pemberian opini, rekomendasi perbaikan, dan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Meskipun demikian, efektivitas peran BPK masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kompleksitas transaksi keuangan negara, dan optimalisasi tindak lanjut rekomendasi.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu aspek paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya publik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam negara demokratis, pengelolaan keuangan negara tidak hanya dituntut efisien dan efektif, tetapi juga harus akuntabel dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik (Mardiasmo, 2018). Namun, praktik pengelolaan keuangan negara di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti lemahnya sistem pengendalian intern, rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta masih tingginya potensi penyimpangan dan kerugian negara yang terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan.

Akuntabilitas keuangan negara menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas menuntut adanya mekanisme pengawasan yang independen dan objektif agar setiap penggunaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral kepada masyarakat (Elwood dalam Mahmudi, 2020). Tanpa sistem pengawasan yang efektif, pengelolaan keuangan negara berpotensi menjadi ruang subur bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan kepentingan publik serta melemahkan legitimasi pemerintah.

Konteks ketatanegaraan Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki posisi strategis sebagai lembaga tinggi negara yang diberi mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri dimaksudkan untuk memperkuat sistem *checks and balances* dalam pengelolaan keuangan

negara, sekaligus memastikan bahwa seluruh entitas pengelola keuangan negara tunduk pada prinsip akuntabilitas dan transparansi (UU No. 15 Tahun 2006).

Secara teoretis, peran BPK dapat dijelaskan melalui teori akuntabilitas publik dan teori pemeriksaan keuangan negara. Akuntabilitas publik mencakup kewajiban pemegang amanah untuk menyajikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada pemberi amanah, baik secara internal maupun eksternal (Mardiasmo, 2018). Sementara itu, teori pemeriksaan keuangan negara menempatkan lembaga audit sebagai pihak independen yang bertugas menilai kesesuaian pengelolaan keuangan dengan standar dan peraturan yang berlaku, serta menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berwenang dan masyarakat (Tuanakotta, 2019).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji peran BPK dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan negara. Nugroho dan Syarif (2018) menemukan bahwa opini dan rekomendasi BPK berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Raba (2017) menegaskan bahwa pemeriksaan BPK merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek teknis pemeriksaan dan kualitas laporan keuangan, serta belum mengkaji secara komprehensif peran BPK dalam kerangka sistem ketatanegaraan dan akuntabilitas publik secara menyeluruh.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat research gap berupa keterbatasan analisis yang mengintegrasikan kedudukan konstitusional BPK, bentuk-bentuk pemeriksaan, serta kontribusinya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam perspektif hukum tata negara. Selain itu, masih terbatas kajian yang mengaitkan peran BPK dengan tantangan aktual pengelolaan keuangan negara modern, termasuk kompleksitas transaksi keuangan dan efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai peran BPK sebagai lembaga audit negara dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan menempatkannya dalam kerangka konstitusional, teoritis, dan praktik empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan BPK, mengidentifikasi bentuk-bentuk pemeriksaan yang dilakukan, serta mengevaluasi efektivitas peran BPK dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi penguatan sistem pengawasan keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (legal research) dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui analisis terhadap norma hukum, asas, dan prinsip yang mengatur kewenangan serta fungsi BPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, serta regulasi terkait lainnya yang menjadi dasar hukum pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara yang berkaitan dengan kewenangan dan pelaksanaan fungsi BPK. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta laporan hasil pemeriksaan BPK yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai peran BPK dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Teoritis Akuntabilitas dan Pemeriksaan Keuangan Negara dalam Perspektif Ketatanegaraan

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara merupakan konsep sentral dalam teori tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara teoretis, akuntabilitas dimaknai sebagai

keajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi amanah, baik melalui mekanisme politik, administratif, maupun hukum (Mardiasmo, 2018). Dalam konteks negara demokratis, akuntabilitas keuangan negara berfungsi sebagai instrumen kontrol publik untuk memastikan bahwa penggunaan keuangan negara dilakukan secara sah, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Teori akuntabilitas publik membedakan antara akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas internal berkaitan dengan pertanggungjawaban antar unit dalam organisasi pemerintahan, sedangkan akuntabilitas eksternal menekankan pertanggungjawaban pemerintah kepada lembaga perwakilan rakyat dan masyarakat (Elwood dalam Mahmudi, 2020). Penelitian ini menempatkan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai aktor utama dalam memperkuat akuntabilitas eksternal, karena BPK berfungsi sebagai lembaga independen yang menyampaikan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara kepada DPR dan membuka akses informasi kepada publik.

Dalam teori pemeriksaan keuangan negara, lembaga audit negara diposisikan sebagai penjaga kepentingan publik (*guardian of public finance*) yang memiliki fungsi *assurance* dan *advisory*. Pemeriksaan keuangan negara bertujuan untuk menilai kesesuaian antara praktik pengelolaan keuangan dengan norma hukum, standar akuntansi, serta prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Tuanakotta, 2019). Keterkaitan teori ini dengan penelitian terletak pada analisis peran BPK dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagai instrumen utama untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, teori *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan menjelaskan pentingnya keberadaan lembaga independen di luar cabang kekuasaan eksekutif dalam mengawasi penggunaan keuangan negara. Kedudukan konstitusional BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 23E UUD 1945 menegaskan perannya sebagai lembaga yang bebas dan mandiri untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan fiskal (Asshiddiqie, 2016). Dengan demikian, kajian teoretis ini memperlihatkan bahwa peran BPK tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga memiliki dimensi konstitusional yang strategis dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan integritas pengelolaan keuangan negara.

Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara

Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki mandat konstitusional. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa BPK bersifat bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Kedudukan ini memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi BPK untuk menjalankan fungsi pengawasan eksternal terhadap seluruh entitas pengelola keuangan negara tanpa intervensi kekuasaan lain, sehingga memperkuat prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan (Asshiddiqie, 2016).

Dalam praktiknya, BPK menjalankan perannya melalui tiga bentuk pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan berfungsi untuk menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk opini. Opini BPK, khususnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menjadi indikator penting akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan negara, serta menjadi dasar bagi DPR dalam menilai pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN dan APBD (Mardiasmo, 2018).

Selain itu, pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK memperluas makna akuntabilitas tidak hanya pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran. Melalui pemeriksaan kinerja, BPK menilai sejauh mana program dan kegiatan pemerintah mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran BPK tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga strategis dalam mendorong peningkatan kualitas belanja negara dan *value for money* dalam pengelolaan keuangan publik (Tuanakotta, 2019).

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, khususnya pemeriksaan investigatif, memperkuat peran BPK dalam mendeteksi penyimpangan dan potensi kerugian negara. Temuan BPK yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Dengan demikian, BPK berperan tidak hanya dalam fungsi

preventif melalui rekomendasi perbaikan sistem pengendalian intern, tetapi juga dalam fungsi represif melalui pengungkapan indikasi pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara (Raba, 2017).

Namun demikian, efektivitas peran BPK dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan sumber daya auditor, kompleksitas transaksi keuangan negara modern, serta belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi faktor yang dapat mengurangi dampak pemeriksaan BPK. Oleh karena itu, penguatan mekanisme tindak lanjut rekomendasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi audit menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa peran BPK benar-benar mampu mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berintegritas (BPK RI, 2023).

Hasil Penelitian terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan BPK dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan secara konsisten menjalankan kewenangan konstitusionalnya dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup seluruh entitas pengelola keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta badan lain yang mengelola keuangan negara. Temuan ini menegaskan bahwa ruang lingkup pemeriksaan BPK bersifat luas dan komprehensif, sehingga berpotensi memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (UU No. 15 Tahun 2006).

Hasil pemeriksaan keuangan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah menunjukkan adanya peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara. Hal ini tercermin dari tren opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang secara konsisten diperoleh oleh Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sejak tahun 2016. Capaian ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, meskipun masih ditemukan sejumlah permasalahan pada tingkat pemerintah daerah dan entitas tertentu (BPK RI, 2022).

Selain pemeriksaan keuangan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemeriksaan kinerja BPK berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Melalui pemeriksaan kinerja, BPK mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah, serta memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan. Rekomendasi tersebut mendorong entitas pemeriksa untuk melakukan pembenahan manajemen dan meningkatkan capaian program, sehingga akuntabilitas tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu, khususnya pemeriksaan investigatif, menjadi instrumen penting dalam mengungkap indikasi penyimpangan dan potensi kerugian negara. Temuan BPK dalam pemeriksaan investigatif sering kali menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa peran BPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkontribusi langsung dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan kerugian keuangan negara (Raba, 2017).

Lebih lanjut, hasil penelitian mengungkap bahwa tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti secara optimal oleh entitas yang diperiksa. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas peran BPK sangat bergantung pada komitmen entitas pengelola keuangan negara serta dukungan mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat terhadap kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan (BPK RI, 2023).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Namun demikian, optimalisasi peran BPK masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi auditor, serta pemanfaatan teknologi audit untuk menjawab kompleksitas pengelolaan keuangan negara modern. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa BPK merupakan pilar utama dalam sistem pengawasan keuangan negara dan penjaga kepentingan publik dalam pengelolaan keuangan negara (Tuanakotta, 2019).

Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Akuntabilitas Keuangan Negara

Secara yuridis, efektivitas peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistem akuntabilitas keuangan negara ditentukan oleh kekuatan dasar hukum yang mengatur kedudukan, kewenangan, dan mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan legitimasi konstitusional yang kuat bagi BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara normatif, konstruksi ini menempatkan BPK sebagai institusi pengawas eksternal yang berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan fiskal dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara (Asshiddiqie, 2016).

Namun demikian, analisis terhadap implementasi kewenangan tersebut menunjukkan bahwa independensi normatif BPK belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas substantif dalam praktik. Meskipun BPK memiliki kewenangan pemeriksaan yang luas, hasil pemeriksaan sering kali bergantung pada kesediaan dan komitmen entitas yang diperiksa dalam menindaklanjuti rekomendasi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 memang mewajibkan entitas menindaklanjuti rekomendasi BPK, tetapi mekanisme sanksi terhadap ketidakpatuhan masih relatif lemah, sehingga berpotensi mengurangi daya paksa hasil pemeriksaan (UU No. 15 Tahun 2006).

Dari perspektif teori akuntabilitas publik, efektivitas pengawasan keuangan negara tidak hanya diukur dari adanya pemeriksaan, tetapi juga dari kemampuan sistem untuk menghasilkan perubahan perilaku (*behavioral change*) dalam pengelolaan keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan BPK telah mendorong perbaikan kualitas laporan keuangan dan peningkatan opini audit, khususnya di tingkat pemerintah pusat. Namun, peningkatan opini tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas program dan dampak kebijakan publik, sehingga menuntut penguatan peran pemeriksaan kinerja sebagai instrumen akuntabilitas substantif (Mardiasmo, 2018).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu memiliki potensi strategis untuk memperluas makna akuntabilitas keuangan negara. Pemeriksaan kinerja memungkinkan BPK menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran, sementara pemeriksaan investigatif berperan penting dalam mengungkap indikasi penyimpangan dan kerugian negara. Dalam kerangka hukum tata negara, fungsi ini mempertegas peran BPK sebagai *guardian of public finance* yang tidak hanya menjaga kepatuhan hukum, tetapi juga melindungi kepentingan publik secara substantif (Tuanakotta, 2019).

Meskipun demikian, analisis terhadap praktik pemeriksaan menunjukkan adanya tantangan struktural berupa keterbatasan sumber daya dan kompleksitas transaksi keuangan negara modern. Luasnya objek pemeriksaan yang harus diawasi BPK tidak sebanding dengan jumlah auditor dan kapasitas anggaran yang tersedia. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kedalaman dan kualitas pemeriksaan, khususnya terhadap transaksi keuangan yang bersifat kompleks seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha serta skema pembiayaan inovatif (BPK RI, 2023).

Dalam perspektif *checks and balances*, efektivitas peran BPK juga sangat dipengaruhi oleh relasi kelembagaan dengan DPR dan aparat penegak hukum. Laporan hasil pemeriksaan BPK menjadi dasar bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, serta menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti indikasi tindak pidana korupsi. Namun, lemahnya koordinasi dan tindak lanjut antarlembaga dapat mengurangi dampak sistemik hasil pemeriksaan BPK terhadap perbaikan tata kelola keuangan negara (Raba, 2017).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif BPK telah memiliki landasan hukum dan kewenangan yang memadai untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Akan tetapi, efektivitas peran tersebut masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi, khususnya melalui peningkatan daya paksa tindak lanjut rekomendasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi audit. Dengan demikian, penguatan peran BPK tidak hanya menjadi isu teknis pemeriksaan, tetapi juga merupakan agenda strategis dalam pembaruan sistem ketatanegaraan dan pengelolaan keuangan negara di Indonesia (Asshiddiqie, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui kedudukan konstitusionalnya sebagai lembaga

yang bebas dan mandiri, BPK menjalankan fungsi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagai instrumen utama untuk memastikan kepatuhan hukum, efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK terbukti berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah, penguatan sistem pengendalian intern, serta pencegahan dan pendeteksian penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Namun demikian, efektivitas peran BPK masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kompleksitas pengelolaan keuangan negara modern, serta belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan daya paksa tindak lanjut rekomendasi, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi audit menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa peran BPK benar-benar mampu mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan BPK RI Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023*. Jakarta: BPK RI.
- Elwood, S. (1993). *Public Accountability: Concepts, Models and Issues*. London: Chartered Institute of Public Finance and Accountancy.
- International Organization of Supreme Audit Institutions. (2019). *ISSAI 100: Fundamental Principles of Public-Sector Auditing*. Vienna: INTOSAI.
- Mahmudi. (2020). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nugroho, R., & Syarif, M. (2018). Peran BPK dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 4(1), 67–80.
- Raba, M. R. (2017). Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Melakukan Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Menurut UU No. 15 Tahun 2006. *Lex Crimen*, VI(3), 45–56.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Tuanakotta, T. M. (2019). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- World Bank. (2020). *Governance and Public Sector Management: The Role of Supreme Audit Institutions*. Washington DC: World Bank Publications.
- Sutedi, A. (2012). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Huda, N. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Pratiwi, A., & Setiawan, D. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 312–328.